



Kebebasan Berpendapat dan Perlindungan Reputasi dalam Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE

Kadek Ferdian Dwi Arsa¹, I Dewa Gede Herman Yudiawan²

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: ferdiandwiarsa.undiksha@gmail.com,

#idewa.gede.hermanyudiawan@undiksha.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 21 Januari 2026

ABSTRACT

The rapid growth of social media has expanded opportunities for public expression while posing new challenges to the protection of individual reputation in the digital sphere. This study examines the limits of freedom of expression within the Indonesian legal framework, focusing on the application of Article 27(3) of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, the research analyzes the elements of the offense, law enforcement practices, and relevant court decisions concerning electronic defamation. The findings indicate that although freedom of expression is constitutionally protected, Article 27(3) remains problematic due to its broad and ambiguous formulation, which enables the criminalization of legitimate criticism or consumer complaints. Inconsistent interpretation by law enforcement authorities further contributes to legal uncertainty and creates a chilling effect on digital participation. Therefore, proportional enforcement, clearer legal standards, and the prioritization of non-penal mechanisms are essential to ensure a more balanced and democratic digital environment.

Keywords: freedom of expression, reputation, UU ITE, Article 27(3), defamation, social media.

ABSTRAK

Perkembangan media sosial memperluas ruang ekspresi publik sekaligus menghadirkan tantangan dalam perlindungan reputasi di ranah digital. Penelitian ini mengkaji batas kebebasan berpendapat dalam sistem hukum Indonesia dengan fokus pada penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menganalisis rumusan delik dan praktik penegakan hukum terkait pencemaran nama baik elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan pasal tersebut masih bersifat overbroad dan multiinterpretatif sehingga berpotensi mengkriminalisasi kritik yang sah. Ketidakpastian hukum ini dapat menekan partisipasi publik. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip proporsionalitas, penilaian niat jahat, serta pengutamaan mekanisme non-pidana untuk mewujudkan ruang digital yang demokratis dan berkeadilan.

Kata Kunci: Kepercayaan, kebebasan berpendapat, reputasi, UU ITE, Pasal 27 ayat (3), pencemaran nama baik, media sosial.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berkomunikasi, mencari informasi, hingga mengekspresikan pendapat di ruang publik. Kehadiran platform media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan X (Twitter) telah menciptakan ruang baru tempat masyarakat dapat menyampaikan opini, kritik, dan pengalaman secara terbuka kepada publik yang luas. Ruang digital bukan hanya mempercepat arus informasi, tetapi juga memperluas jangkauan suara setiap individu sehingga satu pendapat pribadi dapat dikonsumsi ribuan hingga jutaan orang dalam waktu yang sangat singkat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebebasan berpendapat tidak lagi sebatas aktivitas dalam ruang publik konvensional, tetapi telah bertransformasi menjadi hak yang diekspresikan secara interaktif melalui medium digital (Parwati et al., 2024).

Di sisi lain, perkembangan teknologi tersebut menimbulkan tantangan baru dalam konteks perlindungan hukum, khususnya terkait dengan potensi penyebaran konten yang bersifat menghina, merendahkan martabat, atau mencemarkan nama baik seseorang. Ruang digital memiliki karakteristik yang berbeda dari ruang komunikasi tradisional: konten lebih mudah menyebar, sulit dihapus secara permanen, serta memungkinkan terjadinya viralitas yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap reputasi seseorang. Akibatnya, persoalan terkait kehormatan dan nama baik menjadi lebih kompleks karena informasi yang merugikan reputasi dapat tersebar tanpa batas dalam hitungan detik. Untuk itulah hukum hadir sebagai instrumen yang berfungsi menjaga keseimbangan antara hak kebebasan berpendapat dan perlindungan atas reputasi setiap individu.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjadi instrumen hukum utama yang mengatur perilaku masyarakat di ruang digital. Salah satu ketentuan yang paling banyak menuai perhatian publik adalah Pasal 27 ayat (3) yang mengatur mengenai larangan penyebaran muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui sistem elektronik. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang, namun dalam praktiknya justru menimbulkan banyak permasalahan. Salah satunya adalah potensi penggunaan pasal tersebut untuk membungkam kritik publik, termasuk terhadap pejabat atau badan usaha yang seharusnya dapat menerima evaluasi masyarakat sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas.

Berbagai penelitian dan laporan lembaga advokasi menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (3) sering digunakan secara berlebihan (*overcriminalization*), terutama dalam konteks kritik atau keluhan konsumen di media sosial. Banyak kasus yang pada dasarnya merupakan bentuk ekspresi atau pendapat yang wajar dalam negara demokratis justru dipidana, sehingga memunculkan kekhawatiran bahwa pasal tersebut dapat menjadi alat represif terhadap kebebasan berekspresi. Tidak sedikit pula orang biasa—bukan tokoh publik—yang harus berhadapan dengan proses hukum hanya karena mengunggah keluhan terhadap layanan tertentu, memberikan ulasan buruk di media sosial, atau mengomentari isu publik yang sedang ramai

dibicarakan. Fenomena ini mempertegas adanya ketegangan antara dua kepentingan hukum: hak untuk bebas berpendapat dan hak atas perlindungan reputasi.

Pada sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa internet juga membuka peluang bagi penyebaran ujaran kebencian, penghinaan yang tidak berdasar, hingga serangan personal yang berpotensi merugikan seseorang secara serius. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap nama baik tetap merupakan aspek yang tidak boleh dikesampingkan. Permasalahannya bukan terletak pada perlu atau tidaknya norma tersebut, melainkan bagaimana norma tersebut diterapkan dengan tepat agar tidak mengorbankan hak-hak konstitusional warga negara. Dalam konteks hukum, dilema ini mengarah pada urgensi menemukan parameter yang objektif serta proporsional untuk menentukan batas antara kritik yang sah dan penghinaan yang dapat dipidana (Mangku & Yuliartini, 2021).

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 telah memberikan jalan tengah melalui penegasan bahwa pasal tersebut merupakan *delik aduan*, sehingga hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan secara langsung. Meski demikian, putusan tersebut belum cukup mengatasi persoalan multitafsir terhadap unsur “penghinaan” dalam konteks digital. Ketidakjelasan batasan ini membuat aparat penegak hukum memiliki ruang interpretasi yang luas sehingga berpotensi menimbulkan penegakan hukum yang tidak konsisten dan bahkan diskriminatif.

Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan tersebut, diperlukan kajian yuridis yang komprehensif untuk melihat bagaimana batas kebebasan berpendapat diatur dalam UU ITE, bagaimana Pasal 27 ayat (3) diterapkan dalam praktik, serta bagaimana mencari titik keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi dalam suatu negara demokratis. Artikel ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam diskursus hukum siber di Indonesia, terutama dalam memaknai kembali batas-batas ekspresi digital di tengah dinamika perkembangan media sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada pengkajian terhadap norma hukum tertulis dan doktrin-doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan karena isu utama yang dikaji berkaitan dengan batas kebebasan berpendapat dan perlindungan reputasi dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga diperlukan analisis mendalam terhadap ketentuan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta konsep-konsep yang berkembang dalam literatur hukum. Penelitian ini menerapkan beberapa jenis pendekatan, yaitu *statute approach* untuk mengkaji ketentuan UUD 1945, UU ITE, KUHP, dan peraturan terkait lainnya; *conceptual approach* untuk memahami konsep kebebasan berekspresi, pencemaran nama baik, dan prinsip *ultimum remedium*; serta *case approach* melalui telaah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008, serta sejumlah putusan pengadilan terkait pencemaran nama baik di media sosial.

Sumber data penelitian diperoleh melalui bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta pendapat para pakar; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas konsep dan istilah kunci. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan isi norma dan mengaitkannya dengan teori serta praktik hukum untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan argumentatif. Melalui teknik analisis ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi kebebasan berpendapat dan perlindungan reputasi dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE pada era media sosial yang serba cepat dan dinamis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konfigurasi Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Batasnya dalam Sistem Hukum Indonesia

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi dan menjadi elemen esensial dalam perkembangan negara hukum modern. Hak ini memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pikiran, gagasan, kritik, serta penilaian terhadap berbagai persoalan publik tanpa rasa takut akan represi. Di Indonesia, pengakuan konstitusional terhadap kebebasan berpendapat secara tegas diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan ini menunjukkan komitmen negara dalam menjamin ruang partisipasi publik sebagai bagian dari demokrasi konstitusional. Kebebasan berpendapat tidak hanya dimaknai sebagai hak individual, tetapi juga sebagai sarana kontrol sosial terhadap kekuasaan negara maupun aktor non-negara, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (Rachmawati & Dantes, 2022).

Keberadaan kebebasan berpendapat memiliki fungsi strategis dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Melalui kritik dan aspirasi yang disampaikan masyarakat, kebijakan publik dapat dievaluasi secara terbuka dan akuntabel. Partisipasi aktif warga negara dalam diskursus publik menjadi indikator penting berjalannya demokrasi substantif. Sebaliknya, apabila kebebasan berpendapat dibatasi secara berlebihan, maka fungsi korektif masyarakat akan melemah dan berpotensi melahirkan praktik kekuasaan yang otoriter. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat harus ditempatkan sebagai prioritas dalam negara hukum yang demokratis (Ariestu et al., 2023).

Meskipun demikian, kebebasan berpendapat tidak bersifat absolut. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28J UUD NRI 1945 menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang demi penghormatan terhadap hak orang lain, nilai moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum. Ketentuan ini mencerminkan prinsip bahwa hak asasi manusia selalu berada dalam relasi dengan kewajiban sosial. Kebebasan individu tidak boleh dijalankan dengan cara yang merugikan kepentingan orang lain atau masyarakat secara luas. Dengan demikian,

pembatasan bukan dimaksudkan untuk meniadakan kebebasan, melainkan untuk menjaga keseimbangan antarhak dalam kehidupan bermasyarakat.

Prinsip pembatasan tersebut sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional, khususnya sebagaimana diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia. ICCPR menegaskan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tiga syarat utama, yaitu adanya dasar hukum yang jelas (*legality*), bertujuan untuk melindungi kepentingan yang sah (*legitimate aim*), dan dilakukan secara proporsional (*proportionality*). Artinya, negara tidak dibenarkan melakukan pembatasan secara sewenang-wenang atau berlebihan yang justru menghilangkan substansi kebebasan berpendapat itu sendiri. Pembatasan harus benar-benar diperlukan dan menjadi pilihan terakhir (Yuliartini & Mangku, 2020).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dimensi baru dalam praktik kebebasan berpendapat. Kehadiran media sosial dan platform digital memungkinkan setiap individu menyampaikan pendapatnya secara instan, luas, dan tanpa batas geografis. Ruang digital telah menjadi arena utama bagi diskursus publik, termasuk kritik terhadap kebijakan pemerintah, pelayanan publik, maupun pelaku usaha. Namun, karakter ruang digital yang cepat, masif, dan sulit dikendalikan juga meningkatkan risiko penyalahgunaan kebebasan berpendapat, seperti penyebaran ujaran kebencian, fitnah, pencemaran nama baik, dan disinformasi. Kondisi ini menuntut peran hukum untuk mengatur ruang digital agar tetap kondusif tanpa menekan kebebasan berekspresi secara berlebihan.

Dalam konteks inilah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3), hadir sebagai instrumen pembatasan yuridis terhadap kebebasan berpendapat di ruang siber. Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kehormatan dan reputasi seseorang dari serangan atau penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik. Secara normatif, pengaturan tersebut memiliki tujuan yang sah, yaitu melindungi hak orang lain. Namun dalam praktiknya, penerapan Pasal 27 ayat (3) menimbulkan berbagai persoalan hukum yang serius.

Permasalahan utama terletak pada rumusan norma yang tidak jelas dan cenderung bersifat overbroad serta multiinterpretatif. Ketidadaan batasan yang tegas mengenai perbedaan antara kritik, opini, dan penghinaan menyebabkan pasal ini rentan disalahgunakan. Tidak jarang kritik terhadap institusi publik, pelayanan pemerintah, atau pelaku usaha diproses sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menciptakan chilling effect, yaitu kondisi di mana masyarakat menjadi enggan menyampaikan pendapat karena takut menghadapi proses pidana. Jika dibiarkan, kondisi tersebut berpotensi menggerus kualitas demokrasi dan melemahkan fungsi kontrol sosial masyarakat.

Oleh karena itu, negara dituntut untuk melakukan balancing of rights secara cermat dan bertanggung jawab. Kebebasan berpendapat harus tetap ditempatkan sebagai hak fundamental yang dilindungi, sementara perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi juga dijamin secara proporsional. Keseimbangan inilah yang menjadi kunci agar hukum tidak berubah menjadi alat pembungkaman, melainkan berfungsi sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia secara adil.

Dengan pendekatan yang tepat, ruang digital dapat berkembang sebagai ruang publik yang demokratis, kritis, dan tetap menghormati martabat setiap individu.

Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Problematika Penafsirannya

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dirumuskan sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap individu yang dirugikan oleh perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ketentuan ini menempatkan pencemaran nama baik sebagai delik aduan, sehingga proses penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Konstruksi tersebut selaras dengan pengaturan delik penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berorientasi pada perlindungan kepentingan pribadi korban. Namun demikian, karakteristik media elektronik yang bersifat cepat, masif, serta tidak mengenal batas ruang dan waktu mengubah dampak perbuatan tersebut secara signifikan. Informasi yang disebarkan melalui sarana digital dapat menjangkau publik luas dalam waktu singkat dan meninggalkan jejak digital yang relatif permanen.

Perbedaan karakter antara penghinaan konvensional dan penghinaan di ruang digital menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dalam ruang digital, suatu pernyataan tidak hanya berdampak pada relasi antara pelaku dan korban, tetapi juga berpotensi memengaruhi persepsi publik secara luas. Ekspresi yang disampaikan melalui media sosial kerap bercampur antara opini pribadi, kritik, keluhan, dan informasi faktual. Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum untuk memahami konteks komunikasi digital secara lebih menyeluruh agar penilaian terhadap suatu perbuatan tidak semata-mata didasarkan pada adanya rasa tersinggung atau klaim kerugian reputasi dari pihak tertentu.

Salah satu persoalan utama dalam penerapan pasal ini terletak pada ketiadaan definisi hukum yang jelas dan terukur mengenai konsep “penghinaan” dan “pencemaran nama baik” dalam konteks elektronik. UU ITE tidak memberikan batasan normatif yang tegas untuk membedakan antara kritik yang dilindungi oleh kebebasan berpendapat dan pernyataan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Akibatnya, aparat penegak hukum memiliki ruang interpretasi yang luas dalam menilai suatu konten digital. Dalam praktik, kritik konsumen terhadap kualitas produk, layanan, atau kebijakan tertentu kerap dipersepsikan sebagai pencemaran nama baik apabila pihak yang dikritik merasa reputasinya dirugikan, meskipun kritik tersebut disampaikan tanpa maksud menyerang kehormatan pribadi.

Ketiadaan batasan normatif tersebut turut melahirkan anggapan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE memiliki karakter lentur atau multiinterpretatif. Norma yang demikian memungkinkan penerapan yang berbeda-beda terhadap perbuatan yang secara substansi memiliki kemiripan. Variasi penerapan ini terlihat dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan ekspresi di media sosial, baik yang ditujukan kepada individu, pelaku usaha, maupun institusi publik. Situasi tersebut menciptakan ketidakjelasan batas hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan ruang digital sebagai sarana penyampaian pendapat, khususnya ketika tidak

terdapat indikator yang tegas mengenai ekspresi yang diperbolehkan dan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum (Safira et al.,2022).

Selain itu, penggunaan frasa “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik” memiliki cakupan yang sangat luas. Rumusan ini memungkinkan hampir seluruh aktivitas digital – termasuk unggahan, komentar, maupun pembagian ulang konten – untuk dikualifikasikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Dalam praktik komunikasi digital, banyak ekspresi disampaikan secara spontan, reaktif, atau sebagai respons terhadap isu yang sedang berkembang. Tidak semua perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan merugikan pihak lain, namun tetap berpotensi diproses secara pidana karena luasnya unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut.

Penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam pertimbangan hakim. Sebagian putusan menitikberatkan pada pembuktian niat jahat (*mens rea*) sebagai unsur penting dalam menentukan adanya pencemaran nama baik, sementara putusan lain lebih menekankan pada dampak pernyataan terhadap reputasi korban. Perbedaan sudut pandang ini menyebabkan standar pembuktian yang tidak seragam, sehingga penilaian terhadap suatu ekspresi sangat bergantung pada perspektif aparat penegak hukum dan hakim yang menangani perkara. Dalam konteks tersebut, batas antara kritik, opini, dan penghinaan tidak selalu memiliki garis pemisah yang tegas dalam praktik peradilan (Ardika et al.,2022).

Kebebasan Berpendapat vs Reputasi: Analisis Keseimbangan Hak

Dalam kerangka hukum hak asasi manusia, kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap reputasi merupakan dua hak fundamental yang sama-sama memiliki legitimasi konstitusional dan filosofis. Kebebasan berpendapat menjadi fondasi utama demokrasi karena menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan, kritik, serta berpartisipasi dalam diskursus publik. Di sisi lain, reputasi melekat pada martabat manusia yang harus dihormati guna menjaga integritas personal. Dalam teori *balancing of rights*, kedua hak ini tidak diposisikan secara hierarkis, melainkan harus ditempatkan secara seimbang agar tidak saling meniadakan. Keseimbangan tersebut hanya dapat terwujud apabila aparat penegak hukum memahami bahwa adanya rasa tersinggung tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai terjadinya tindak pidana penghinaan. Oleh karena itu, pemisahan yang tegas antara ekspresi yang sah (*legitimate expression*) dan perbuatan yang menyerang kehormatan (*unlawful defamation*) menjadi aspek yang krusial (Mangku,2021).

Dalam praktiknya, batas antara kritik dan penghinaan kerap menjadi kabur, khususnya di media sosial yang memungkinkan komunikasi berlangsung secara cepat, spontan, dan emosional. Karakteristik algoritmik media sosial yang mendorong penyebaran masif dan viralitas sering menyebabkan suatu opini dipersepsikan sebagai serangan personal, meskipun konteks awalnya merupakan evaluasi, sindiran, atau kritik terhadap kebijakan maupun tindakan tertentu. Dalam hukum internasional, terutama melalui *General Comment No. 34 ICCPR*, terdapat pembedaan yang tegas antara *value judgment* dan *allegation of fact*. *Value judgment*

merupakan opini subjektif yang tidak dapat diuji kebenarannya, sehingga tidak semestinya dikriminalisasi. Sebaliknya, *allegation of fact* adalah tuduhan berbasis fakta yang dapat diverifikasi dan berpotensi menjadi pencemaran nama baik apabila mengandung unsur kebohongan serta menimbulkan kerugian nyata. Perbedaan konseptual ini memiliki relevansi penting untuk diterapkan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia (Paramartha et al.,2024).

Namun demikian, paradigma tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam penegakan hukum nasional. Banyak laporan berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE muncul bukan karena adanya kerugian reputasi yang konkret, melainkan sebagai respons terhadap kritik publik yang dianggap merugikan citra pihak tertentu. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa pasal tersebut digunakan sebagai instrumen untuk meredam suara-suara kritis, terutama ketika kritik diarahkan kepada pejabat publik atau pelaku usaha yang memiliki posisi sosial dan kekuatan ekonomi yang lebih besar. Padahal, standar hukum internasional menegaskan bahwa pejabat publik dituntut memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap kritik, mengingat keterkaitan langsung peran mereka dengan kepentingan publik. Ketidakmampuan membedakan standar ini berpotensi melahirkan praktik penegakan hukum yang bias dan represif terhadap kebebasan berekspresi.

Keseimbangan ideal antara kebebasan berpendapat dan perlindungan reputasi seharusnya menempatkan mekanisme non-pidana sebagai langkah awal dalam penyelesaian sengketa. Upaya seperti klarifikasi, hak jawab, mediasi, atau gugatan perdata dipandang lebih proporsional dan selaras dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana. Pendekatan penal yang dijadikan instrumen utama justru berpotensi menimbulkan *chilling effect*, yakni kondisi ketika masyarakat enggan menyampaikan pendapat karena khawatir dikriminalisasi atau disalahartikan sebagai serangan pribadi. Dalam jangka panjang, situasi tersebut dapat memengaruhi kualitas ruang publik, menurunkan kepercayaan terhadap institusi negara, melemahkan fungsi kontrol sosial masyarakat, serta menghambat transparansi yang seharusnya lahir dari kritik publik (Yudiawan et al.,2023).

Urgensi Reformulasi dan Pendekatan Progresif dalam Penegakan UU ITE

Melihat berbagai problem yuridis dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, kebutuhan reformasi menjadi semakin relevan untuk mewujudkan kepastian hukum yang lebih adil dan proporsional. Pembaruan dapat dimulai dari pembentuk undang-undang melalui perumusan norma yang lebih limitatif dan tidak multitafsir. Dalam konteks ini, unsur penghinaan perlu didefinisikan secara lebih konkret agar selaras dengan karakteristik ruang digital yang dinamis dan terbuka. Rumusan norma yang terlalu luas berpotensi menyeret ekspresi yang sah – seperti kritik, keluhan konsumen, atau satire – ke dalam ranah pidana. Selain itu, penguatan unsur intensi (*mens rea*) menjadi penting untuk membedakan antara ekspresi yang secara sengaja bertujuan merendahkan martabat seseorang dan ekspresi yang bersifat evaluatif, informatif, atau merupakan bagian dari partisipasi publik (Wahyuni dkk., 2023).

Selain pembaruan legislasi, pendekatan progresif dalam penafsiran hukum oleh hakim juga memiliki peran yang signifikan. Dalam teori hukum modern, hakim

tidak hanya dipandang sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai aktor yang membentuk hukum melalui interpretasi yang kontekstual dan responsif terhadap perkembangan sosial. Dalam perkara pencemaran nama baik di ruang digital, hakim perlu mempertimbangkan standar HAM internasional, seperti ICCPR, teori *balancing of rights*, serta karakteristik komunikasi digital yang rawan disalahartikan. Putusan yang progresif dan berperspektif HAM dapat memberikan arah bagi aparat penegak hukum lainnya, sekaligus mempersempit ruang kriminalisasi terhadap ekspresi yang tidak mengandung unsur penghinaan substantif. Dalam hal ini, yurisprudensi berpotensi berfungsi sebagai mekanisme korektif atas kelemahan norma undang-undang (Khasanah dkk., 2022).

Dari perspektif penegakan hukum, aparat kepolisian dan kejaksaan perlu menerapkan *public interest test* dan *intentional harm test* sebelum membawa laporan pencemaran nama baik ke tahap penyidikan. *Public interest test* berfungsi untuk menilai apakah suatu laporan benar-benar menyangkut perlindungan reputasi secara signifikan atau sekadar merupakan respons defensif terhadap kritik publik. Sementara itu, *intentional harm test* menitikberatkan pada pembuktian adanya niat jahat untuk merusak reputasi pihak lain. Pendekatan ini lazim diterapkan dalam yurisdiksi demokratis guna mencegah hukum pidana digunakan sebagai sarana intimidasi atau pembungkaman. Apabila kedua parameter tersebut tidak terpenuhi, penyelesaian melalui mekanisme non-pidana seperti mediasi, klarifikasi, atau hak jawab menjadi alternatif yang lebih proporsional (Pangestu et al., 2023).

Dalam kerangka yang lebih luas, arah reformasi UU ITE perlu mempertimbangkan pembentukan ruang digital yang aman sekaligus demokratis. Instrumen pidana tetap memiliki relevansi untuk menangani perbuatan yang bersifat serius, seperti fitnah yang disengaja atau serangan karakter yang menimbulkan dampak signifikan. Namun, penggunaan pidana tidak seharusnya menjadi respons utama terhadap ekspresi publik yang sah. Oleh karena itu, pembaruan norma, penguatan penafsiran, dan perbaikan praktik kelembagaan perlu berjalan secara beriringan agar tercipta keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi dalam sistem hukum Indonesia (Zahsy, 2025).

SIMPULAN

Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang dijamin oleh UUD NRI 1945, namun pelaksanaannya tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh kewajiban menghormati hak orang lain, moral, ketertiban umum, dan keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28J. Dalam konteks ruang digital, pembatasan tersebut diimplementasikan melalui UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3), sebagai instrumen perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi. Namun, karakter media digital yang cepat, masif, dan viral menjadikan batas antara kritik, opini, dan penghinaan semakin kabur, sehingga memunculkan tantangan tersendiri dalam menentukan batas kebebasan berekspresi secara adil dan proporsional.

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE masih menghadapi berbagai problem yuridis, seperti ketidakjelasan unsur delik, ruang penafsiran yang luas, serta perbedaan standar pembuktian antar aparat penegak hukum. Kondisi tersebut membuka peluang kriminalisasi terhadap ekspresi yang

sah, termasuk kritik dan keluhan konsumen, serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan *chilling effect* di masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan reputasi perlu diarahkan pada penerapan prinsip proporsionalitas, penilaian niat jahat (*mens rea*), serta pengutamaan mekanisme non-pidana sebagai langkah utama, dengan pidana ditempatkan sebagai *ultimum remedium*.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustin, I. S. U. N., & Michael, T. (2022). Pencemaran nama baik oleh warganet dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(4), 26–37.
- Al Zahsy, V. (2025). Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial: Antara kebebasan berekspresi dan batasan hukum ITE. *Jurnal Legalitas*, 3(2), 68–79.
- Amir, R. S., Ahmad, K., & Baharuddin, H. (2021). Penghapusan pidana demi kepentingan umum dan membela diri pada kasus penghinaan di media sosial. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1501–1515.
- Antonio, A., & Adhari, A. (2024). Menilai implementasi Undang-Undang ITE dalam menegakkan kepastian hukum terhadap kasus pencemaran nama baik. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 1079–1087.
- Ardika, K., Hartono, M. S., & Landrawan, I. W. (2022). Proses Penegakan Hukum Pada Tingkat Kepolisian Mengenai Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 476–486.
- Arianto, B., Tinggi, S., & Dwimulya, I. E. (2022). Peran media sosial dalam penguatan komunikasi bisnis kewargaan di era ekonomi digital. *Jurnal Ekonomi Perjuangan (JUMPER)*, 4(2), 132–146.
- Ariestu, I. P. D., Yudiawan, I. D. G. H., & Kusuma, P. R. A. (2023). Legal Protection For Foreign Legal Subjects In International Contracts: An Intenational Private Law Perspective. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(2), 173–183.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019a). Perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen *financial technology* di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Farida, E. (2022). Kewajiban negara Indonesia terhadap pemenuhan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. *Qistie*, 14(2), 39–52.
- Ferdinal, Y., & Astuti, P. (2023). Tinjauan yuridis kebebasan berpendapat konsumen terkait *review* produk di media sosial. *Novum: Jurnal Hukum*, 10(3), 86–96.
- Kartika, S., & Nurhayati, N. (2023). Ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial dalam konteks hukum dan perubahan sosial (studi kasus pada masyarakat Kota Medan). *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 99–106.

- Khasanah, D. R. A. U., & Lumbanraja, A. D. (2022). Perkembangan interpretasi hukum oleh hakim di Indonesia dalam dominasi tradisi *civil law system*. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 232–245.
- Kurniawan, E., & Pasaribu, A. H. (2022). Jerat hukum pelaku pencemaran nama baik via media sosial. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2182–2189.
- Lakapu, S. S., Stefanus, K. Y., & Udju, H. R. (2024). Kebebasan berpendapat dalam media sosial di Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), 134–144.
- Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 1-15.
- Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2021). Fulfillment of Labor Rights for Persons with Disabilities in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10(1), 272.
- Malik, F., Abduladjid, S., Mangku, D. G. S., Yulianti, N. P. R., Wirawan, I. G. M. A. S., & Mahendra, P. R. A. (2021). Legal protection for people with disabilities in the perspective of human rights in Indonesia. *International Journal*, 10, 539.
- Ngiji, R. P. A. D., Suseno, S., & Atmaja, B. A. (2022). Penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap kelompok orang. *Jurnal Fundamental Justice*, 19–34.
- Paramartha, I. G. R. C. (2024). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1845/K/Pid/2009). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 4(3).
- Pangestu, R. D., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2023). Indikator Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Oleh Konten Kreator Youtube Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 48-57.
- Parwati, N. P. E., Hadi, I. G. A. A., & Ariestu, I. P. D. (2024, December). Peningkatan Literasi Hukum Siswa SMKN 1 Sukasada Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dari Modus Operandi Penipuan Like Dan Follow Media Sosial. In *Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 9, No. 1, pp. 791-798).
- Pranata, Y. W. (2025). Rekonstruksi Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan implikasinya terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(2), 41–47.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2022). The dichotomy of approach in the study of legal science: A critical review. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 191–201.
- Rachman, W. E. K., Simatupang, M. S., Kurniani, Y., & Putri, R. (2020). Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Rechtidee*, 15(1), 133–153.
- Rachmawati, A. D., & Dantes, K. F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 222-234.
- Shafira, S., Adnyani, N. K. S., & Yulianti, N. P. R. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram

-
- Story Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 270-283.
- Stella, H., Lie, G., & Syailendra, M. R. (2023). Tindak pidana penyebaran berita bohong berdasarkan UU ITE terhadap dampak dari kebebasan berpendapat masyarakat di media sosial (kriminalisasi kasus Jerinx). *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(4), 472-478.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Wahyuni, R., & Desiandri, Y. S. (2024). Hak asasi manusia (HAM) pada kebebasan berpendapat/berekspreasi dalam negara demokrasi di Indonesia. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 5(3), 961-966.
- Wahyuni, S., & Yoserwan, Y. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial. *UNES Law Review*, 6(1), 258-265.
- Yudiawan, I. D. G. H., Hartono, M. S., & Yasmiati, N. L. W. (2023). Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Jasa Penyiaran Berbasis Internet. *Ganesha Law Review*, 5(1), 78-93.
- Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Legal protection for women victims of trafficking in Indonesia in an international human rights perspective. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9(2), 1397.